

## Kepala Bappeda Papua Barat Jadi Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Sorong



*Foto: kabarpapua.co*

Penjabat Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw, M.Si melakukan rapat kerja dengan Penjabat Bupati Kabupaten Sorong, Yan Piet Mosso dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) serta tokoh masyarakat dan agama pada hari Selasa 30 Agustus 2022 di Sorong.

Dalam kesempatan itu Gubernur Waterpauw menunjuk Kepala Bappeda Papua Barat, Dance Sangkek sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Sorong. Penunjukan Dance Sangkek sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Sorong setelah Gubernur Waterpauw menggelar rapat kerja dengan Penjabat Bupati Sorong.

Gubernur Waterpauw berharap para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku penyelenggara negara dapat melayani masyarakat, terkhusus Kabupaten Sorong, sebab pemilik negara ini adalah rakyat, dan dibentuk untuk rakyat. Hal ini sejalan untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sorong yaitu “Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022”

### Sumber Berita:

1. <https://kabarpapua.co/kepala-bappeda-papua-barat-jadi-ketua-tim-percepatan-pembangunan-kabupaten-sorong/>, 30 Agustus 2022.
2. <https://papuabarat.antarane.ws.com/berita/18321/kepala-bappeda-papua-barat-pimpin-tim-percepatan-pembangunan-kabupaten-sorong>, 31 Agustus 2022.

**Catatan:**

- **Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**
  1. Pasal 63 menyatakan bahwa Pembangunan di Provinsi Papua dilakukan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manfaat, dan keadilan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
  2. Pasal 56 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal, dan kemajemukan bangsa.
  
- **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**
  1. Angka 17 tentang perubahan Pasal 56 ayat (8) yang mengatur bahwa Pemerintah memberikan pembinaan dan dukungan teknis pelaksanaan pendidikan sesuai dengan kewenangan dalam rangka percepatan pembangunan di wilayah Papua.
  
- **Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022**
  1. Pasal 1 Angka 8 yang menyebutkan bahwa Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya daerah secara terencana untuk mewujudkan visi daerah.